

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Eksistensi Negara Indonesia yang sering disebut sebagai dengan Negara hukum secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat dengan UUD NKRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu menyebutkan bahwa, “Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum (*rechtsstaat*).”<sup>1</sup>

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dan dibuktikan dengan tingkat kepadatan jalan raya yang disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang semakin banyak di setiap tahunnya.

Tingginya volume kendaraan tersebut yang semakin pesat tentunya akan menyebabkan kemacetan di jalan raya. Kemacetan ini tentu merupakan salah satu dampak negative bagi pengendara khususnya di jalan raya. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh tidak berbandingnya jumlah jalan dan jumlah kendaraan yang pada akhirnya dapat membuat para pengguna jalan raya tersebut akan semakin terganggu dan tidak nyaman.

Jalan raya dapat dikatakan sebagai prasarana transportasi yang sangat berpengaruh pada perkembangan social dan juga ekonomi masyarakat. Sebaliknya

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

peningkatan taraf hidup masyarakat akan sangat berdampak pada kondisi prasarana transportasi jalan raya.

Prasarana jalan raya dengan sector transportasi masyarakat merupakan salah satu bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana yang dapat melayani pergerakan lalu lintas baik itu manusia ataupun barang secara aman, nyaman dan cepat.<sup>2</sup>

Sarana transportasi menjadi salah satu factor penting demi mewujudkan proses dalam hal kelancaran untuk penyelenggaraan perkembangan kota maupun perkembangan daerah. Dalam kehidupan masyarakat modern, terbentuknya alat ini saja telah memberikan pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah alat transportasi, tentunya pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Tentunya hal ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar manusia untuk melakukan perjalanan.<sup>3</sup>

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dimana akibat dari aktivitas ekonomi, social, dan lain sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi misalnya, maka transportasi bisa disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan local, baik di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan-layanan transportasi.<sup>4</sup>

Saat ini kondisi lalu lintas di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai

---

<sup>2</sup> Bambang Susantono, 2013, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, Hal. 8

<sup>3</sup> Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, Hal. 8

<sup>4</sup> Bambang Susantono, *Op. cit*, Hal. 10

sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah factor manusia, dibandingkan dengan factor-faktor penyebab lainnya seperti halnya factor jalan ataupun factor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas.

Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.<sup>5</sup>

Semakin tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas atau yang dikenal dengan istilah (laka lantas) saat ini tentu sangat memprihantinkan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi khususnya kendaraan bermotor dengan berbagai factor yang melekat pda dirinya misalnya lengah, kebugaran jasmani yang lemah, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang serta kurangnya kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan. Karena kondisi yang belum siap secara keseluruhan sehingga membuat pengemudi inilah yang membuka peluang besar terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa membahayakan pengguna jalan raya lainnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa<sup>6</sup> :

#### Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

#### Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu jalanan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Jika melihat peraturan yang telah diuraikan di atas seharusnya bagi para pengendara dapat menerapkan aturan-aturan tersebut dalam berkendara, dan kemungkinan besar jika smuanya diterapkan dan dilakukan tentu hal ini dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan yang semakin hari semakin banyak terjadi di jalan raya. Akan tetapi banyaknya kecerobohan dan ketidak hati-hatian seorang pengemudi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kecerobohan ini tentu akan dapat memberikan dampak kerugian bagi orang lain ataupun bagi pengendara tersebut.

Dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggal dunia. Yaitu pada pasal 310 yang menyebutkan bahwa :

### Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 310 di atas dapat dilihat bahwa akibat dari ketidakhati-hatian ataupun kelalaian pengemudi

tersebut tentu dapat membahayakan ataupun mengakibatkan orang lain terluka dan bahkan dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat saat ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tanpa terkecuali di Kota Gorontalo saat ini. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan ternyata juga semakin meningkatnya angka kasus kecelakaan di kota gorontalo.

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti juga memperoleh data tentang kecelakaan lalu lintas ataupun yang biasa disebut dengan laka lintas yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun ketidakhati-hatian kendaraan bermotor di Kota Gorontalo dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yakni antara tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Pengemudi  
Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo Dari Tahun 2017-2020**

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Meningal Dunia	Luka berat	Luka ringan	Kerusakan Kendaraan
1.	2017 (Jan-Des)	127	16	1	106	4
2.	2018 (Jan-Des)	129	15	5	107	2
3.	2019 (Jan-Des)	181	19	1	157	4
4.	2020 (Jan-Des)	121	16	4	101	-
JUMLAH TOTAL KASUS		558	66	11	471	10

*\*Sumber Data Dari Unit Laka Lantas, Sat. Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota*

Melihat tabel yang telah diuraikan di atas bisa dilihat bahwa, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana dari tahun 2017 sampai dengan 2020 pada bulan Desember akhir, kasus laka lantas yang diakibatkan oleh ketidakhati-hatian pengemudi kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan.

Meski Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan tersebut telah di terapkan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa ternyata tingkat kecelakaan khususnya di Kota Gorontalo masih sering terjadi. Dari banyaknya angka kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya setidaknya bisa memberikan sebuah gambaran ataupun cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara khususnya kendaraan bermotor. Karena masih banyak para pengemudi yang tidak taat dan tidak tertib pada rambu-rambu lalu lintas, sehingga mengakibatkan angka kasus laka lantas di Kota Gorontalo semakin tinggi.

Dengan seiring meningkatnya jumlah angka kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo tentu hal ini juga akan meningkatkan jumlah korban akibat dari kecelakaan tersebut. Mengingat bahwa betapa berharganya nyawa seseorang yang sangat sulit diukur hanya dengan sejumlah uang satuan saja. Hal ini tentu perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dari para aparat penegak hukum baik dari sisi penindakan ataupun pencegahan. Agar kiranya dalam hal mengendarai kendaraan khususnya pengendara lebih berhati-hati lagi dan lebih mengutamakan juga tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang harus di patuhi sebagaimana mestinya.



Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dan apasaja factor penyebab kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan serta bagaimana upaya dalam menanggulangi ataupun mengurangi akibat dari kelalian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, yang ingin diangkat dalam suatu penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Kota Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, serta judul yang telah diangkat oleh calon peneliti dalam usulan penelitian ini, maka calon peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Kota Gorontalo?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Gorontalo?
3. Bagaimana Upaya Dalam Mengatasi Agar Berkurangnya Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Kota Gorontalo.
2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Gorontalo
3. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Upaya-Upaya Dalam Menanggulangi serta Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan sarana bagi penulis dalam hal mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan tesis guna melengkapi syarat untuk mencapai dan mendapatkan gelar magister di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
- b. Untuk dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada khususnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini di harapkan dapat mengembangkan dan juga meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi ataupun pengak hukum.

- b. Dapat memberikan sebuah sumbangsi pemikiran kepada masyarakat dalam hal untuk menanamkan kesadaran dalam berlalu lintas di jalan.

### 1.5 Originalitas Penelitian

Nama Peneliti, Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
<p>Jimmy Fernando Dapot Sianturi, Tanggung Jawab Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Tesis di Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara</p>	<p>Pada objek penelitian terkait kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas</p>	<p>Pada subtansi kajian penelitian, dimana lebih mengarah pada tanggungjawab pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia.</p>	<p>Subtansi Penelitian lebih terfokus pada penegakan hukum akibat dari kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.</p>
<p>Gledis Yasin, Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Jalan Rusak Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo. Tesis di Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo.</p>	<p>Pada materi terkait Penegakan Hukum</p>	<p>Pada subtansi Kajian Penelitian, dimana objek penelitian lebih focus terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak.</p>	<p>Fokus penelitian lebih mengarah pada proses penegakan hukum akibat dari kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.</p>
<p>Wawan Andi Susanto, Bentuk Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Gorontalo Yang Memenuhi Rasa Keadilan. Tesis di Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo.</p>	<p>Pada materi terkait kecelakaan lalu lintas</p>	<p>Subtansi kajian penelitian, objek penelitian dimana tidak hanya terkait bentuk penanganan saja namun lebih dari itu</p>	<p>Selain membahas terkait penegakan hukum, juga membahas terkait factor penyebab, dan juga upaya dalam hal mengurangi ataupun mencegah</p>

			agar berkurangnya kecelakaan lalu lintas.
--	--	--	---

Pada originalitas penelitian di atas penulis mengambil 3 contoh penelitian sebagai dasar bahwa dalam penelitian penulis adanya terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang lain. Dalam hal ini penulis mengambil judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Kota Gorontalo. Untuk memperjelas pokok masalah yang akan dibahas maka penulis mengemukakan beberapa pengetahuan baik secara konseptual maupun operasional yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, termasuk faedah dan tujuan penelitian nanti.